



P U T U S A N
NOMOR : 01/PDT.G/2012/PN.TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. ABDULLAH BACHMID, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, umur 43 tahun, alamat Desa Kampung Baru Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah Usw. Penginapan Amelia Jl. Fidnang Armau Tual. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MOHAMMAD TUHRI LEISUBUN, S.H Advokat / Pengacara** yang beralamat pada kantor "Law Office Mohammad Tuhri Leisubun, S.H & Rekan" di Wain Lama 01 Kec. Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA**, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman - Langgur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **KEPALA DINAS PERKEBUNAN dan HORTIKULTURA KAB. MALUKU TENGGARA, sekarang KEPALA DINAS KEHUTANAN dan LINGKUNGAN HIDUP KAB. MALUKU TENGGARA**, yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta - Langgur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 09 Januari 2012 dibawah Register Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.TL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pengusaha yang bergerak di bidang Agribisnis, yaitu dengan mengusahakan tanaman bibit pala banda, tanaman cengkeh, serta berdagang tanaman Agribisnis lainnya yang terletak di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa kemudian sekitar tahun 2003, Penggugat kemudian dihubungi oleh pegawai yang bekerja pada kantor yang dipimpin oleh Tergugat II yaitu Dinas Perkebunan dan Hortikultura dan sekarang berubah nama menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan pengadaan bibit anakan pala banda yang akan dipesan oleh Tergugat II untuk keperluan proyek penanggulangan hama tanaman pohon kelapa pada Desa Waur Kec. Kei Besar, dan proyek tersebut adalah proyek yang berasal dari Tergugat I berdasarkan SK dari Tergugat I, dan Tergugat II adalah sebagai Instansi Teknis yang melaksanakan segala kegiatan dalam proyek tersebut berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tergugat I;
3. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari pihak DPRD Maluku Tenggara, kemudian Tergugat I, melalui Sekretaris Daerah pada tanggal 05 Mei 2003 mengeluarkan telaahan staf kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa telah ada kesepakatan dari pihak Pemerintah dan DPRD Maluku Tenggara, bahwa dari telaahan yang dilakukan oleh staf dari Tergugat I, maka kemudian pada tanggal 07 Mei 2003, Tergugat I kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 128/R/2003 tertanggal 07 Mei 2003 yang menyetujui usulan dana yang diajukan oleh Tergugat II pada tanggal 01 Mei 2003 untuk kepentingan proyek yang dikerjakan oleh Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan November 2003, Tergugat II kemudian mengutus pegawainya yang bernama J.D Watimena yang bekerja di lingkungan kantor yang dipimpin Tergugat II untuk membeli bibit anakan pala yang pada saat itu Penggugat menjualnya kepada Tergugat II dengan harga Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk harga pembelian 22.000 (dua puluh dua ribu) pohon anakan pala banda;
5. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian masih dalam bulan November 2003, Penggugat kembali dihubungi oleh Tergugat II lewat pegawainya yaitu saudara Yusuf Rumra yang kemudian menjelaskan kepada Penggugat bahwa kebutuhan anakan bibit pala banda masih sangat diperlukan dan Tergugat I dan II ingin menambah lagi, maka Tergugat II menargetkan sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) anakan pala banda yang harus ditanam, Penggugat kemudian menyediakan bibit anakan pala banda sebanyak yang dibutuhkan oleh Tergugat II;
6. Bahwa kemudian Penggugat setelah menyediakan anakan pala banda yang diminta oleh Tergugat II, dan Tergugat II baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan masih tersisa Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayar hak dari Penggugat atas jual beli anakan pala banda sejak tahun 2003 –saat ini, maka Penggugat mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil. Kerugian tersebut Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - a. Kerugian Moril, bahwa akibat perbuatan para Tergugat maka Penggugat tidak dipercaya lagi oleh kelompok-kelompok tani binaan Penggugat yang mana Penggugat sering bekerja sama dalam hal pembibitan, pemesanan ke daerah-daerah lain yang memesan bibit anakan pala, dan kerugian moril tidak bisa ditaksir dengan uang, untuk itu maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memulihkan kembali kepercayaan Penggugat dan kalau diukur dalam materi maka Penggugat mengganti kerugian moril tersebut seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kerugian Materiil, kerugian ini timbul akibat perbuatan dari para Tergugat, kerugian yang nyata timbul dalam hal ini adalah sisa pembayaran sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang adalah hak yang harus diterima dari jual beli bibit anakan pala sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) pohon, kerugian lain adalah akibat perbuatan para Tergugat maka usaha Penggugat tidak lagi jalan sampai gugatan saat ini diajukan;
8. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat dalam perbuatan Wanprestasi dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat, untuk itu para Tergugat diwajibkan untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung rente (secara bersama) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 309.200.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana kerugian yang diderita;
9. Bahwa kerugian tersebut diuraikan sebagai berikut :
- 9.1. Kerugian materiil :
- a. Sisa anakan pala yang belum dibayar : 7.200 anakan x Rp. 2.500,00 = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- b. Biaya angkut anakan pala dari Banda ke Elat Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- c. Apabila uang tersebut (Rp. 18.000.000,00 + Rp. 34.000.000,00 = Rp. 42.000.000,00) disimpan di bank dengan bunga rata-rata 20 % pertahun maka Penggugat telah mendapatkan keuntungan sebesar 20 % x Rp. 42.000.000,00 x 8 tahun = Rp. 67.200.000,00 + Rp. 42.000.000,00 = Rp. 109.200.000,00 dengan demikian jumlah kerugian materiil yang dialami Penggugat yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah sebesar Rp. 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Untuk biaya pengurusan selama ini yaitu sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) termasuk didalamnya biaya 50 x tiket pulang pergi Tual-Banda, biaya penginapan dan operasional untuk pengurusan masalah;
- 9.2. Kerugian Moril:
- Kerugian moril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka kerugian yang diderita Penggugat baik secara moril maupun materiil adalah sebanyak Rp. 309.200.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi akibat jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdara, sehingga menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat;
11. Bahwa akibat perbuatan tersebut maka para tergugat diwajibkan membayar ganti rugi sebanyak Rp. 309.200.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng (secara bersama);
12. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.309.200.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng (secara bersama);

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Dan sejak tanggal 15 Pebruari 2012 Penggugat telah mencabut kuasa dari Kuasa Hukumnya MOHAMMAD TUHRI LEISUBUN, S.H ;

Sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap kuasa hukumnya : P.B. ROY RAHAJAAN, S.H, M.Si ; P. PAULUS RUBAN, S.H ; DEBBIE P.J BUNGA, S.H ; INGELYA MARTIN TAWAIRUBUN, S.H berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 25 Januari 2012 dengan register Nomor : 04/HK.02/KK/2012/PN.TL ;

Dan untuk Tergugat II datang menghadap kuasa hukumnya : P.B. ROY RAHAJAAN, S.H, M.Si ; MELKY S. INGRATUBUN, S.H ; T.L. UMEILIA KOEDOEBOEN, S.H, M.Kn ; WILLY M. RENYUT, S.H dan OCEN N.P WALINTUKAN, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 25 Januari 2012 dengan register Nomor : 05/HK.02/KK/2012/PN.TL ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk saudara John M. Leuwol, SH (Hakim Pengadilan Negeri Tual) sebagai mediator, namun tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2012 dengan beberapa perbaikan. Dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Maret 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas segala dalil gugatan, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam persidangan ini;
2. Bahwa gugatan salah alamat, karena Tergugat I berada di bawah Menteri Dalam Negeri, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya mencantumkan pula nama Menteri Dalam Negeri;
3. Bahwa Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah bukan alamat Tergugat II tetapi berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2011 Nomor 03 seri D tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Nomor 05 tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2011 Nomor seri 05 D tahun 2011), maka alamat Tergugat II yang semestinya adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara, bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

4. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara para Tergugat dengan Penggugat, karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat; Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tual berkenan memutus :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan perikatan dengan Penggugat pada tahun 2003;
3. Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2003 Tergugat I mengeluarkan Keputusan Nomor : 128/R/2003 tanggal 07 Mei 2003 tentang Persetujuan Usulan Dana Untuk Proyek Penanganan Hama Kelapa di Kecamatan Kei Besar. Sangatlah naif kalau Penggugat mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah persetujuan atas proyek yang dikerjakan Penggugat, Penggugat bagaikan mimpi di siang bolong, karena tergugat sama sekali tidak mengenal Penggugat;
4. Bahwa Tergugat II sekali tidak pernah memerintahkan J.D Wattimena maupun Jusuf Rumra untuk menghubungi Penggugat karena memang dalam proyek penanganan hama tidak ada satu mata anggaranpun yang mengatur tentang pengadaan anakan pala banda. Oleh karena itu dalil Penggugat pada butir 4 dan 5 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan negeri Tual di Tual berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari J. Rumra, Dinas Perkebunan Kec. Kei Besar untuk pembayaran panjar harga bibit pala banda sebanyak 17.500 anakan dengan nilai Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), yang ditanda tangani oleh A. Bachmid selaku penerima uang dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara untuk pembayaran harga bibit pala banda sebanyak 5.000 tahap II senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayar tertanggal 20 November 2003 yang ditanda tangani oleh A. Bachmid selaku penerima uang dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari bendaharawan PUMK Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara untuk pembayaran upah kerja TKBM Banda untuk pemuatan bibit pala banda sebanyak 22.000 anakan senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh A. Bachmid selaku penerima uang, Assagaf Habib selaku bendaharawan rutin/proyek dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari bendaharawan PUMK Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara untuk pembayaran biaya sewa tempat/gudang kapal Bikit Siguntang untuk bibit pala, dalam rangka kegiatan penanggulangan hama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa di Kec. Kei Besar Elat senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Smit selaku penerima uang, Assagaf Habib selaku bendaharawan rutin/proyek dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari J. Rumra, Dinas Perkebunan Kec. Kei Besar untuk pembayaran sewa kapal dan over bagasi KM. Bukit Siguntang senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. Bachmid selaku penerima uang dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari bendaharawan PUMK Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara untuk pembayaran upah kerja TKBM Tual untuk pembongkaran bibit pala banda sebanyak 22.000 anakan senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh M. Wattianan selaku penerima uang, Assagaf Habib selaku bendaharawan rutin/proyek dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari J. Rumra, Dinas Perkebunan Kec. Kei Besar untuk pembayaran upah kerja TKBM Tual untuk pembongkaran bibit pala senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh M. Watianan selaku penerima uang, dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari bendaharawan PUMK Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara untuk pembayaran biaya angkut bibit pala dari Tual ke Elat senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh S. Suat selaku penerima uang, Assagaf Habib selaku bendaharawan rutin/proyek dan Ir. Taha Tamher selaku Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari J. Rumra, Dinas Perkebunan Kec. Kei Besar untuk pembayaran biaya transportasi bibit pala banda dari Tual ke Elat sebanyak 2 (dua) ret, senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh M. Watianan selaku penerima uang, dan Kepala Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Maluku Tenggara, yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Perincian Biaya Pembibitan Pala Lokasi Dusun Fangamas senilai Rp. 18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 November 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 112/Pid.B/2005/PN.TL tanggal 28 Desember 2005 atas nama terdakwa Ir. Taha Tamher, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya. Namun setelah diteliti ternyata bukti-bukti surat P.1 s/d P.11 tersebut adalah fotocopy dari fotocopy, dan selama persidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan, masing-masing pada tanggal 06 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan salah alamat, karena Tergugat I berada dibawah Menteri Dalam Negeri, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya mencantumkan pula nama Menteri Dalam Negeri ;
2. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah bukan alamat Tergugat II, berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2011 Nomor 03 seri D tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2011 Nomor seri 05 D tahun 2011), maka alamat Tergugat II yang semestinya adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara, bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;
3. Tidak ada hubungan hukum antara para Tergugat dengan Penggugat, karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

- bahwa dalam hukum acara perdata yang perlu diperhatikan adalah alamat atau domisili dari Tergugat atau Tergugat-Tergugat, bukan pencantuman nama atau perubahan nama sebagaimana dimaksud Tergugat I dan Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alamat atau domisili dari Tergugat atau Tergugat-Tergugat adalah sangat penting untuk menentukan kompetensi relatif suatu Pengadilan, atau yang dikenal dengan asas *Actor sequitor forum rei* ;
- bahwa terhadap ada atau tidak adanya hubungan hukum antara para Tergugat dengan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah memasuki materi perkara yang nantinya memerlukan pembuktian lebih lanjut ;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2003, Penggugat dihubungi oleh pegawai yang bekerja pada kantor yang dipimpin oleh Tergugat II untuk pengadaan bibit anakan pala banda dalam proyek penanggulangan hama tanaman pohon kelapa pada Desa Waur Kec. Kei Besar ;
- Bahwa proyek tersebut adalah proyek yang berasal dari Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah Instansi Teknis yang melaksanakan kegiatan dalam proyek tersebut ;
- Bahwa pada bulan November 2003, Tergugat II mengutus pegawainya yang bernama J.D Watimena untuk membeli bibit anakan pala, yang pada saat itu Penggugat menjualnya dengan harga Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk harga pembelian 22.000 (dua puluh dua ribu) pohon anakan pala banda ;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian masih dalam bulan November 2003, Penggugat kembali dihubungi oleh Tergugat II lewat pegawainya yaitu saudara Yusuf Rumra yang menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebutuhan anakan bibit pala banda masih sangat diperlukan. Sehingga Penggugat menyediakan bibit anakan pala banda sebanyak yang dibutuhkan oleh Tergugat II ;

- Bahwa setelah menyediakan anakan pala banda yang diminta oleh Tergugat II, ternyata Tergugat II baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayar hak dari Penggugat atas jual beli anakan pala banda sejak tahun 2003 sampai saat ini, maka Penggugat mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah membantah secara tegas dalil - dalil dalam gugatan Penggugat dengan menyatakan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan perikatan dengan Penggugat pada tahun 2003 ;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2003 Tergugat I mengeluarkan Keputusan Nomor : 128/R/2003 tanggal 07 Mei 2003 tentang Persetujuan Usulan Dana Untuk Proyek Penanganan Hama Kelapa di Kecamatan Kei Besar. Sangatlah naif kalau Penggugat mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah persetujuan atas proyek yang dikerjakan Penggugat, Penggugat bagaikan mimpi di siang bolong, karena tergugat sama sekali tidak mengenal Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah memerintahkan J.D Wattimena maupun Jusuf Rumra untuk menghubungi Penggugat karena memang dalam proyek penanganan hama tidak ada satu mata anggaranpun yang mengatur tentang pengadaan anakan pala banda ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bantahan Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dan harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi hubungan hukum berupa perikatan mengenai pengadaan bibit anakan pala banda pada tahun 2003 dalam proyek penanggulangan hama tanaman pohon kelapa pada Desa Waur Kec. Kei Besar ;
- Apakah benar akibat hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg / 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil - dalil dalam gugatannya. Dan selanjutnya para Tergugat juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan / sanggahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P.1 s/d P.11. Namun selama persidangan ternyata Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat-surat aslinya. Sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah, serta tidak dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan ;

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 112/Pid.B/2005/PN.TL tanggal 28 Desember 2005 atas nama terdakwa Ir. Taha Tamher menurut Majelis Hakim tidak ada urgensi-nya untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum berupa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2003 mengenai pengadaan bibit anakan pala banda dalam proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan hama tanaman pohon kelapa pada Desa Waur Kec.
Kei Besar ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka kerugian moril maupun materiil yang didalilkan Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari SENIN tanggal 11 JUNI 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HENDRI TOBING, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN M. LEUWOL, S.H dan EKO SUPRIYANTO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 JUNI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh MARLYN J. GERRITS, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

JOHN M. LEUWOL, S.H

ttd

EKO SUPRIYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

MARLYN J. GERRITS

Hakim Ketua,
ttd

HENDRI TOBING, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	=	Rp 30.000,-
Biaya ATK	=	Rp 200.000,-
Biaya Panggilan	=	Rp 550.000,-
Biaya Materai	=	Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	=	Rp 5.000,-

Jumlah = Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya dan diberikan kepada Penggugat atas permintaannya secara lisan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012.

PANITERA

JOSEPH HUKUBUN
NIP.19590922 198203 1 004

Perincian Biaya :

1. Biaya Legalisasi : Rp. 10.000,-
2. Biaya Leges : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Penyerahan Salinan : Rp. 4.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.800,- (Tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)